



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional bagi setiap warga negara, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Barru perlu ikut serta dalam memberikan jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya kebutuhan terhadap akses keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
  - b. bahwa agar akses terhadap keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum dapat menyentuh segenap lapisan masyarakat, dipandang perlu memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin di Kabupaten Barru;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

11

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

**dan**

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM  
BAGI MASYARAKAT MISKIN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang

- mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
8. Masyarakat miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
  9. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
  10. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
  11. Nonlitigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
  12. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada pemberi bantuan hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia.
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## **BAB II**

### **ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas; dan
- f. akuntabilitas.

#### **Pasal 3**

- (1) Penyelenggaraan Bantuan Hukum dimaksudkan untuk mengupayakan pemenuhan hak atas Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di wilayah Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:
  - a. menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;

- b. mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan didalam hukum;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah;
- d. mewujudkan peradilan yang efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. terpenuhinya hak masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia.

### **BAB III**

#### **RUANG LINGKUP**

##### **Pasal 4**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan bantuan hukum;
- b. Hak dan kewajiban;
- c. Tata cara pemberian bantuan hukum;
- d. penyaluran dana bantuan hukum;
- e. pelaporan;
- f. larangan dan sanksi administratif;
- g. pendanaan; dan
- h. pengawasan.

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

##### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Bantuan Hukum untuk membantu menyelesaikan perkara yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perkara keperdataan, pidana, dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun nonlitigasi.
- (4) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.



### **Pasal 6**

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang memerlukan jasa hukum untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya.
- (2) Orang atau kelompok orang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu orang atau kelompok orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/ atau perumahan.

### **Pasal 7**

- (1) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. terakreditasi;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Kabupaten Barru;
  - d. memiliki pengurus; dan
  - e. memiliki program Bantuan Hukum.

### **Pasal 8**

- (1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah bertugas:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;
  - c. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, akuntabel; dan
  - d. menyusun laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum pada akhir tahun anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang mengawasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian yang mengurus Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

### **Pasal 9**

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok masalah hukum dan/atau perkara yang dimohonkan Bantuan Hukum;
  - b. dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
  - c. melampirkan dokumen:
    - 1) kartu keluarga sejahtera;
    - 2) kartu jaminan sosial;
    - 3) kartu jaminan kesehatan masyarakat;
    - 4) kartu Bantuan langsung tunai; atau
    - 5) kartu beras miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki salah satu dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan dokumen pengganti berupa: surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal calon Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c serta ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memenuhi dan memperoleh persyaratan tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penerbitan surat keterangan miskin diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 10**

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; dan
- c. menerima dana dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum.

### **Pasal 11**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:
  - a. Melaporkan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk tentang :
    - 1. Program Bantuan Hukum; dan
    - 2. Melaporkan setiap penggunaan anggaran yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum.
  - b. Memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sampai Perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.
- (2) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian dana Bantuan Hukum oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 12**

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/ atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasanya;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/ atau kode etik advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan pengganti Pemberi Bantuan Hukum dalam hal Pemberi Bantuan Hukum sebelumnya tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya sampai dengan selesai.

### **Pasal 13**

- (1) Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan bukti, informasi, keterangan dan/ atau keterangan alat bukti secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan
  - b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.
- (2) Penerima Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatalan pemberian dana bantuan hukum oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 14**

Pemerintah Daerah dapat memberikan informasi kepada Pemohon Bantuan Hukum tentang tata cara pemberian Bantuan Hukum.

#### **Pasal 15**

- (1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum secara litigasi atau nonlitigasi, Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemohon Bantuan Hukum dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (3) Permohonan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dituangkan dalam bentuk tertulis oleh Pemberi Bantuan Hukum, dan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

#### **Pasal 16**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum;
- (2) Dalam hal Permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari



Penerima Bantuan Hukum.

- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;
- (5) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) dikenai sanksi berupa pembatalan pemberian dana bantuan hukum oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.

## **BAB VII**

### **PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM**

#### **Pasal 17**

- (1) Untuk memperoleh dana Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengajuan permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
  - a. Surat permohonan secara tertulis dari Penerima Bantuan Hukum;
  - b. Fotokopi surat kuasa dari Penerima Bantuan Hukum;
  - c. Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c atau surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa setempat;
  - d. Susunan Kepengurusan Lembaga Bantuan Hukum yang telah berbadan hukum;
  - e. Program Bantuan Hukum;
  - f. Uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Penerima Bantuan Hukum;
  - g. Surat Pernyataan tidak menerima dana Bantuan Hukum yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBD, untuk perkara yang sama; dan
  - h. Surat pernyataan dari Penerima Bantuan Hukum bahwa tidak memiliki hubungan saudara dengan Pemberi Bantuan Hukum.

#### **Pasal 18**

- (1) Pejabat yang ditunjuk memeriksa kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berkas permohonan dana Bantuan Hukum dan

harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan disertai alasannya.

- (2) Dalam hal permohonan dana Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pejabat yang ditunjuk mengusulkan pencairan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal permohonan Dana Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum dapat mengajukan kembali permohonannya, setelah melengkapi dan memperbaiki kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2).

#### **Pasal 19**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran Bantuan Hukum Litigasi dan Bantuan Hukum Nonlitigasi diatur dalam Peraturan Bupati.

### **BAB VIII**

#### **PELAPORAN**

#### **Pasal 20**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum kepada Bupati melalui Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban keuangan dan kinerja atas pengelolaan anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum yang bersumber dari APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan bentuk Laporan pengelolaan anggaran Bantuan Hukum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 21**

Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, pejabat yang ditunjuk menyampaikan laporan kepada Bupati.

### **BAB IX**

#### **LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 22**

- (1) Pemberi Bantuan Hukum dilarang:
  - a. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum

- dan/ atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum, dan/ atau
- b. melakukan rekayasa permohonan Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati melalui pejabat yang ditunjuk memberikan sanksi administratif berupa:
- a. pembatalan diberikannya dana Bantuan Hukum;
  - b. penghentian kerja sama pemberian Bantuan Hukum oleh Pemerintah Daerah ; dan/ atau
  - c. dilaporkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB X**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 23**

- (1) Pendanaan Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari APBD.
- (2) Ketentuan mengenai besaran dana Bantuan Hukum, diatur dalam Standar Biaya APBD.

## **BAB XI**

### **PENGAWASAN**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap pemberian dana Bantuan Hukum yang diberikan Pemerintah Daerah dilakukan pengawasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 24 Desember 2021

**BUPATI BARRU,**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 24 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**ABUSTAN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2021 NOMOR 9**

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.09.177.21**

**PENJELASAN ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 9 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN**

**I. UMUM**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam Negara Hukum, Negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu, termasuk hak atas bantuan hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum kepada warga masyarakat tidak mampu di Kabupaten Barru, merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi Negara Hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, penyelenggaraan bantuan hukum diatur dengan Peraturan Daerah. Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Barru belum memiliki Peraturan Daerah yang secara khusus menjamin terlaksananya hak konstitusional warga negara tersebut, sehingga dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin, hal ini akan menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kabupaten Barru untuk mewujudkan hak konstitusional warga negara di bidang bantuan hukum, khususnya bagi orang atau kelompok masyarakat miskin di Kabupaten Barru.

Malalui Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Pemberian Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, diharapkan masyarakat miskin yang ada di wilayah Kabupaten Barru dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta akses keadilan. Selain itu, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Barru telah melakukan upaya serta memberikan jaminan yang nyata di dalam melakukan perlindungan dan hak asasi manusia melalui upaya pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat miskin di wilayah Kabupaten Barru.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup Jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan keseimbangan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di dalam hukum” adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan terbuka dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas” adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

**Pasal 3**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 4**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 5**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 6**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 7**

**Ayat (1)**

**Ketentuan ini tidak mengurangi kewajiban Profesi Advokat untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang mengenai Advokat.**

**Ayat (2)**

**Cukup Jelas**

**Pasal 8**

**Cukup Jelas**

**Pasal 9**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 10**

**Cukup Jelas**

**Pasal 11**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 12**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 13**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 14**

**Cukup Jelas**

**Pasal 15**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 16**

**Cukup Jelas.**

**Pasal 17**

**Cukup Jelas**

**Pasal 18**

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Laporan pengelolaan anggaran bantuan hukum sebanyak 2 (dua) eksemplar dalam bentuk cetakan (*hardcopy*) dengan rincian 1 (satu) eksemplar dokumen asli dan 1 (satu) eksemplar dokumen rekaman (fotocopy).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7**